

Universitas Katolik Santo Thomas

Repositori Unika Santo Thomas

<http://eprints.ust.ac.id>

Fakultas Hukum (FH)
Program Studi Ilmu Hukum

Undergraduate Papers

Padang, Riskarina

2020

Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Penyalahgunakan Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor : 52/Pid. Sus/2020/PN.Mtp)

<http://eprints.ust.ac.id/id/eprint/478>

Downloaded from Repositori Institusi UST, Universitas Katolik Santo Thomas

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR :52/Pid.Sus/2020/PN.Mtp)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

RISKARINA PADANG

NPM : 16060005
Departemen : Hukum Pidana
Program Kekhususan : Pidana Khusus



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS
SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR :52/Pid.Sus/2020/PN.Mtp)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :


RISKARINA PADANG

NPM : 16060005
Departemen : Hukum Pidana
Program Kekhususan : Pidana Khusus

Telah dipertahankan dihadapan Penguji
pada tanggal 20 Juli 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Tim Penguji

Penguji I




Dr. Henry S.F., SH, M.Hum, M.Kn

Ketua



Prof. Dr. Maidin Gultom, SH., M.Hum


Penguji II



Dr. A.R. Widyastuty, S.H, M.Hum

Panitia Ujian

Penguji III



Dr. Berlian Simarmata, SH., M.Hum

Sekretaris



Dr. Yohanes Suhardin, SH., M.Hum

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR :52/Pid.Sus/2020/PN.Mtp)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

RISKARINA PADANG

NPM : 16060005
Departemen : Hukum Pidana
Program Kekhususan : Pidana Khusus

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Henny, S.F., SH, M. Hum, M. Kn

Dr. A.R. Widyastuty, SH, M. Hum.

Diketahui Oleh :

Ketua Program Studi, S-1 Ilmu Hukum

Dr. Henny Saida Flora, SH, M. Hum. M. Kn

Dekan

Prof. Dr. Maidin Gultom, SH, M. Hum.

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi Kasus Putusan Nomor : 52/ Pid.Sus/2020/PN.Mtp)**

Oleh :

Riskarina Padang*

Dr. Henny Saida Flora, S.H., M.Hum, M.Kn.**

Dr. A. R. Widyastuti, S.H., M.Hum.**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan Hakim untuk menjatuhkan pidana yang ringan dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri (Studi Kasus Putusan Nomor : 52/Pid.Sus/2020/PN.Mtp).

Dalam penelitian ini data yang digunakan ialah data sekunder. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi dokumentasi yaitu penelitian yang dilakukan dengan mencari data baik dari data buku ilmiah, jurnal maupun peraturan perundang-undangan khususnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Analisis data yang dilakukan secara kualitatif yuridis, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode berfikir deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan Hakim untuk menjatuhkan pidana yang ringan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika pada putusan nomor : 52/Pid.Sus/2020/PN.Mtp dengan pertimbangan antara lain : Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yang perlu dinafkahi, terdakwa merupakan Korban dari tindak pidana narkotika, terdakwa belum pernah dihukum, tidak adanya niat dari terdakwa untuk mencari keuntungan dari kejahatan narkotika jenis ekstasi, barang bukti yang menjadi objek perkara tersebut adalah 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan tidak lebih dari 2,4 (dua koma empat) gram atau 8 (delapan) butir seperti yang tertulis di Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor : 04 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, penyalahgunaan Narkotika, putusan yang ringan.

* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan

** Dosen Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan

CRIMINAL LIABILITY FOR DRUG ABUSE
(Case Study Number Decision: 52/Pid.Sus/2020/PN.Mtp)

By :
Riskarina Padang*
Dr. Henny Saida Flora, S.H., M.Hum, M.Kn**
Dr. A. R. Widyastuti, S.H., M.Hum, M.Kn**

ABSTRACT

The purpose of this research is to know and understand the basic considerations of judges to impose minor crimes in narcotics misuse for themselves (case study of decision number 52/Pid.Sus/2020/PN.Mtp).

In this study the data used are secondary data collection is done through documentation studies, namely research carried out by finding data both from scientific book data, journals and legislation in particular relating to the issues discussed. The data analysis was done qualitatively juridical, while the drawing conclusions were carried out using deductive thinking methods.

The results of the study indicate that the basis for judges judgment in imposing light crimes against narcotics abuse offenders in decision number : 52/Pid.Sus/2020/PN.Mtp) with considerations among other things : the defendant has family dependents that need to be supported, the defendant is a victim of criminal acts narcotics, the defendant has never been convicted, there is no intention of the defendant to seek profits from narcotic crimes of the ecstasy type, the evidence that is the object of the case is 0,28 (zero point twenty eight) grams and not more than 2,4 (two point four) grams or 8 (eight) items as stipulated in the Supreme Court Circular Letter (SEMA) number : 04 of 2010 concerning the placement of abuse, victims of abuse and drug addicts into medical and social rehabilitation institutions.

Keywords : Criminal liability, narcotics abuse, light decision.

* Students of the Faculty of Law at the St. Thomas Catholic University in Medan
** Supervising Lecturer at the Faculty of Law, Santo Thomas Catholic University, Medan

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena belas kasih-Nya yang melimpah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Nomor: 52/Pid.Sus/2020/PN.Mtp)”**.

Skripsi adalah salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara. Selain itu, penyusunan skripsi ini merupakan bentuk pertanggungjawaban ilmiah atas ilmu hukum yang telah dipelajari selama duduk di bangku perkuliahan.

Meskipun selama pengerjaan dan penyusunan skripsi ini tidak selalu berjalan sebagaimana yang diharapkan, tetapi itu tidak menjadi penghalang untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Atas bimbingan arahan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga bisa melewati semua proses yang dijumpai selama pengerjaan skripsi ini. Oleh karena itu melalui kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua tercinta, Ayah **Lamhotma Padang** dan Ibu **Hotma Sinamo**, yang selama ini tiada henti-hentinya memberi nasihat, motivasi, materi serta dukungan doa yang terus di panjatkan. Penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H, M.Hum** selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara.

2. Bapak **Dr. Yohanes Suhardin, S.H, M.Hum** selaku Wakil Dekan Program Studi Ilmu Hukum.
3. Ibu **Dr. Henny Saida Flora, S.H, M.Hum, M.Kn** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan juga selaku Pembimbing Utama dalam menyusun skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah membimbing, mengarahkan, memberi semangat dan menasihati penulis serta masukan-masukan dalam menyempurnakan setiap kesalahan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu **Dr. A. Reny Widyastuti, S.H, M.Hum**, selaku Pembimbing Pendamping dalam penyusunan skripsi ini, yang telah banyak membantu, mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak **Dr. Berlian Simarmata, S.H, M.Hum**, selaku Dosen Pembahas sekaligus Dosen Penguji dalam penulisan skripsi ini, yang telah memberikan kritik, saran, masukan, demi menyempurnakan dan memperbaiki penulisan skripsi ini.
6. Segenap Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum, Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara, yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih atas ilmu yang diberikan kepada penulis. Semoga kesehatan, berkat, rezeki, dianugerahi serta penyertaan Tuhan yang selalu menaungi Bapak dan Ibu.
7. Seluruh Staf dan Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum, Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara, yang telah membantu kelancaran

dalam penyusunan skripsi penulis dalam pengarahan dan proses administrasi selama perkuliahan.

8. Kepada **Pastor Supralika Kemit, S.H,** kak **Mastriana Ginting, S.H,** kak **Selvi Sihaloho** Dan Bapak/Abang kami **Don Sisko Perangin-angin, S.H.** **Putra Tarigan, S.H,** yang telah membimbing selama melaksanakan Magang atau Praktik Kerja Lapangan di Biro Bantuan Hukum (BBH) JPIC Kapusin Medan.
9. Terima kasih kepada Adik-adik saya **Lissyniarta Padang, Christofer Archonola Padang, Fetra Srianda Padang,** yang selalu memberikan doa, semangat, motivasi, cinta dan kasih sayang, dukungan dan kepercayaan penuh kepada penulis.
10. Kepada sahabat saya **Nurchahaya Boangmanalu** yang selalu memberikan semangat, motivasi dan doa kepada penulis.
11. Kepada **grup Legend of Law, Rini Tri Anggi Sagita Simanjuntak, Lisna Dahlia Simbolon, Coki Riski Sirait, Anton Tampubolon, Baharaja Hans Panggabean.**
12. Kepada teman-teman Kelompok Magang, **Baharaja Hans Panggabean dan Anton Tampubolon.**
13. Kepada teman-teman PKnH dan LDPK saya yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu.
14. kepada teman-teman seperjuangan stambuk 2016 Fakultas Hukum, **Afrianti Manurung dan Ivo Zebua** yang telah memberikan semangat, perhatian, pengertian, semua bantuan selama dalam menyelesaikan skripsi

ini dan yang masih belum bisa saya balaskan. Hanya ucapan terima kasih dan doa yang dapat saya berikan kepada kalian.

15. Kepada keluarga besar saya dan seluruh Saudara-saudari yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, terima kasih banyak atas dukungan, doa dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi saya hingga tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih ditemukan adanya kekurangan, baik dari segi materi maupun teknik penulisannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan dalam bentuk kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca sekalian demi kesempurnaan penulisan di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membaca, semoga Tuhan Yang Maha Esa Melimpahkan berkat-Nya kepada kita semua.

Medan, Juni 2020

Penulis,

RISKARINA PADANG
NPM : 160600005

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	7
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	7
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	10
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	12
1. Pengertian Tindak Pidana.....	12
2. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	15
3. Alasan Yang Meringankan Dan Memberatkan Hukuman.....	17
C. Tinjauan Umum tentang Penyalahgunaan Narkotika.....	23
1. Pengertian Narkotika.....	23
2. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika.....	24

3. Jenis-jenis dan Penggolongan Narkotika	25
BAB III METODE PENELITIAN.	27
A. Jenis Dan Sumber Data.	27
B. Alat dan Cara Pengumpulan Data.	28
C. Analisis Data.	29
D. Jalannya Penelitian.....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Hasil Penelitian	31
1. Kasus Posisi	31
2. Pertimbangan Hakim.....	34
B. Pembahasan	54
1. Analisis Kasus	54
2. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Lebih Ringan	62
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adi, Kusno, 2009, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang.
- Ali, Zainuddin, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal, Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hamzah, Andi, 2003, *Bunga rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hartanti, Evi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Huda, Chairil, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana cetakan kedua, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F, 1990, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Mahrus, Hanafi, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Maramis, Frans, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tettulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, PT. Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Moeljalento, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Renika Cipta, Jakarta.
- Muladi, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Siswoyo, Dwi, 2007, *Ilmu Pendidikan*, UNY Press, Yogyakarta.

Soekanto, Soejono, dan Sri Mamuji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soesilo, R, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* Sinar Grafika, Jakarta.

Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Sunarso, Siswanto, 2010, *Penegakan Hukum Psicotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum Cetakan Ketiga*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Syamsu, Yusuf, 2012, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

WP, Ratna, 2019, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Legality, Yogyakarta.

B. Undang-Undang

Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

_____, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.*

_____, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.*

_____, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

_____, *Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan Narkotika, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.*

C. Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

D. Internet

Bennylin, “Pengertian Ganja”, <http://id.wikipedia.org/wiki/ganja>, diakses tgl. 17 Maret 2020.

Kurnia, Abi Jam’an, “Golongan-golongan Narkotika”, <http://hukumonline.com/26/07/2019>, diakses tgl. 17 Maret 2020.

Wiknesia, “Cara Kerja Narkotika”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Narkoba/19/10/2019>, diakses tgl. 21 Maret 2020.

Ferrygrin, “Menghapus Stigma Negatif Masyarakat Terhadap Pengguna Narkotika”, dedihumas.bnn.go.id, diakses pada tgl. 10 Mei 2020.

Paris Manalu, “Hal-Hal Yang Meringankan dan Memberatkan Surat Tuntutan”, <https://parismanalush.blogspot.com>, diakses pada tgl. 14 Mei 2020.

